

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH PESISIR

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR NOMOR: \$7 TAHUN 2023 TENTANG

HASIL EVALUASI PERATURAN NAGARI PELANGAI KACIAK PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG PEROBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI **TAHUN 2023**

CAMAT RANAH PESISIR

Membaca

Surat Wali Nagari Pelangai Kaciak Nomor : 67/WN-PKC/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 Permohonan Evaluasi Perubahan APB Nagari Tahun 2023 ;

Menimbang

- Bahwa agar transparansi, akuntabel dan partisipasifnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pelangai Kaciak Pelangai oleh Tim Monitoring dan Evaluasin Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Bahwa sebagaimana disebut pada huruf a, pertu menetapkan b. Keputusan Camat atas nama Bupati Pesisir Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pelangai Kaciak Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 1. Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat Tengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 25)kijis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 3. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5559);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
- Peraturan Menteri Dalam Nageri Republik Indonesia Nomor 113
 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan di Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016
 Tentang Nagari;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008
 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatabn Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023;
- 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2023;

- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
- 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Tata Cara Penyaluran Alokasi dana Desa; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata

Cara Pem,bagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;

- 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NagaribTahun Anggaran 2023;
- Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/421/Hkm-Setda/III/2023 Perihal Percepatan Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 Perihal Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Desa sesuai Prioritas Daerah tahun 2023;
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 400.10.2.4/647/DPMDPPKB-PS/2023 tanggal 07 Agustus 2023 Tentang Pengalihan Anggaran BPJS Kesehatan yang bersumber dari Dana Desa:
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 Tentang Data BagiHasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari untuk APBD-P Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR TENTANG EVALUASI PERATURAN NAGARI PELANGAI KACIAK KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU

: Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;

KEDUA

: Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dictum Kesatu paling KETIGA

lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak di terimanya keputusan ini:

: Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Nagari Tahun Anggranan 2023 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan

pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan:

KEEMPAT

: Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah di evaluasi;

KELIMA

: Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hokum di kemudian hari;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan : Balai Selasa Pada Tanggal: Oktober 2023

AH KRAMAT RANAH PESISIR, 3 PEMED AFRIZAL, S.Sos.MAP Pembina Fingkat I (IV/b) Femous 200003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 7. Sdr. Wali Nagari Pelangai Kaciak di tempat ;
- 8. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Pelangai Kaciak di Tempat;

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI) KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2023

NO	NAMA 2	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN		
1		3			
1.	SYAFRIZAL, S.Sos.M.Ap	Ketua Pelaksana	1		
2.	NURSYALMA SABTA DEWI, SH, M.Hum	Sekretaris	J 2 Organis		
3,	WEDIA RONASTI, S.Sos	Anggota	3 Pm		
4.	ASMAYETI, S.Sos	Anggota	100		
5.	ASRIMAL NONG HADRA, S.Sos	Anggota	5		

PESISIR SELATAN PESISIR, 2

SYASRIZAL, S.Sos.MAP Tingkat I (IV/b) 19750403 200003 1 0

Lembar Evaluasi Perubahan APB Nagari 2023

Kabupaten/Kota : Pesisir selatan Kecamatan : Ranah Pesisir Nagari : Pelangai Kaciak

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√		Dokumen SK dan Proposal kegiatan	Dokumen SK dan Proposal kegiatan yang diminta Tim Evaluasi Kecamatan Ranah
1.2	Apakah pengajuan Rancangan pernag tentang Perubahan APB Nagari dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang Perubahan APB Nagari Pelangai Kaciak Nomor 03 Tahun 2023	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama,Pernag tentang Perubahan APBNagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi dan surat pengajuan pada tanggal 4 Oktober 2023
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari	√		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang Perubahan APB Nagari	Keputusan Bamus Nagari Pelangai Kaciak telah terlampir dan telah disepakati rancangan Perubahan APB Nagari Tahun 2023

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas :

1. Pembahasan APB Nagari telah dilakukan pembahasan ditingkat Nagari bersama Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari Pelangai Kaciak.

Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari			
Umum			
Apakah Rancangan Pernag tentang Perubahan APBNagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan	√	RKP Nagari Pelangai Kaciak Tahun Anggaran 2023 Nomor 07 Tahun 2022	Telah sesuai dengan RKP Nagari Pelangai Kaciak Tahun Anggaran 2023 Nomor 07 Tahun 2022
Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan	✓	RKP Nagari Pelangai Kaciak Tahun Anggaran 2023 Nomor 07 Tahun 2022	Dalam Matrik RKP Tahun Anggaran 2023 penempatan pos kegiatan telah sesuai dengan regulasi yang telah ada
Pendapatan			
Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√	Dokumen Perubahan APB Nagari Pelangai Kaciak Nomor 03 Tahun Anggaran 2023	Estimasi pendapatan rasional dan realistis sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari	√	PerNag terkait PAN Nagari (misal PerNag tentang pungutan, dll)	Nagari Pelangai Kaciak tidak ada Pendapatan Asli Nagari (PAN)
Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√	Dokumen Perubahan APB Nagari Pelangai Kaciak Nomor 03 Tahun Anggaran 2023	Estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis didalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 14 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan rincian Dana Desa, Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 971.1/877/ BPKPAD-PS/IX/2023 hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari untuk APBD-P Tahun 2023 dengan rincian :
	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari Umum Apakah Rancangan Pernag tentang Perubahan APBNagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan Pendapatan Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari Umum Apakah Rancangan Pernag tentang Perubahan APBNagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan Pendapatan Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari Umum Apakah Rancangan Pernag tentang Perubahan APBNagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Nagari Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan ✓ Dokumen Perubahan APB Nagari Pelangai Kaciak Tahun Anggaran 2023 Nomor 07 Tahun 2022 Dokumen Perubahan APB Nagari Pelangai Kaciak Nomor 03 Tahun Anggaran 2023 PerNag terkait PAN Nagari (misal PerNag tentang pungutan, dll) Dokumen Perubahan APB Nagari Pelangai Kaciak Nomor 03 Tahun √

				Alokasi Dana Desa Rp. 439.783.640 Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 21.830.485
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	Dokumen Perubahan APB Nagari Pelangai Kaciak Nomor 03 Tahun Anggaran 2023	Penempatan Pos belanja telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Aplikasi Siskeudes Tahun 2023
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari	√	PerBup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Tidak ada PerBup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	√	Dokumen Perubahan APB Nagari Pelangai Kaciak Nomor 03 Tahun Anggaran 2023	Tidak ada kegiatan multiyear dalam Dokumen Perubahan APB Nagari Pelangai Nomor 01 Tahun Anggaran 2023
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari; 2. Siltap dan tunjangan perangkat Nagari; 3. Tunjangan Bamus; dan 4. Operasional BAMUS Nagari.	√	Dokumen Perubahan APB Nagari Pelangai Kaciak Nomor 03 Tahun Anggaran 2023	Untuk belanja Siltap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus serta operasional Bamus tetap menjadi sebesar Rp. 404.035.365
2.3.5	Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam APB Nagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan	√	Perbup 130 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023	Telah sesuai dengan Perbup 130 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023
2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√	Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 15 Tahun 2023 tentang penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023	Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 15 Tahun 2023 tentang penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023

2.3.7	Besaran, Tunjangan dan Operasional untuk anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 15 Tahun 2023 tentang penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023	Selatan nomor 15 Tahun 2023 tentang penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)	√		Perbup 129 tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten Pesisir Selatan
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang –undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Pembiayaan pada APBNagari 2023 penempatan posnya Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√	Pernag tentang Dana Cadangan	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Pernag Tentang Pembentukan Dana Cadangan	Belum adanya Pernag tentang Pembentukan Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pernyataan modal pada BUMNag		√	Dokumen Perubahan APB Nagari Pelangai Kaciak Nomor 03 Tahun Anggaran 2023	Tidak ada penyertaan modal BUMnag
2.4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMNag, telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√	Pernag dan AD/ART tentang BUMNag serta Proposal cair Dana BUMNag	Tidak ada penyertaan Modal BUMnag
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Nagari, pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	√		Dokumen Perubahan APB Nagari Pelangai Kaciak Nomor 03 Tahun Anggaran 2023	

2.4.7	Pada Evaluasi APB Perubahan Nagari, Apakah		Dokumen Perubahan APB Nagari SILPA selalu dianggarkan untuk
	SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan	\checkmark	Pelangai Kaciak Nomor 03 Tahun belanja tahun berikutnya
	seluruhnya.		Anggaran 2023

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas :

- 1. Pendapatan Transfer Nagari Pelangai Kaciak telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari.
- 2. Belanja Pemerintah Nagari harus mengacu kepada Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstreem, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari, Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/12/PPM-Bapedalitbang/I/2023 tentang Penggunaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstreem (P3KE) dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa sesuai Prioritas Daerah Tahun 2023 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 Hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari untuk APBD-P Tahun 2023;
- 3. Pos Pembiayaan Nagari mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Evaluasi dilakukan Tanggal 09 Oktober 2023

Untuk di setujui Camat

